



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

DASMI Binti LASIMAN, Umur 75 tahun, Tuban, 30-06-1945, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Guru, tempat tinggal di Desa Bektiharjo RT.03 RW.01, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

LILIK WIDJAJATI binti SOETIKNO, Umur 60 tahun, Tuban, 26-04-1960, Agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Bektiharj RT.02 RW.02, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

ENDANG SUGIARTI binti SOETIKNO, Umur 55 tahun, Tuban, 29-03-1965, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Dander RT.014 RW.02, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**

SUS YULIATMI binti SOETIKNO, Umur 51 tahun, Tuban, 24-07-1969, Agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Bektiharjo RT.03 RW.01, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**

SLAMET HARIYADI bin SOETIKNO, Umur 48 tahun, Tuban, 08-11-1972 Agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Bektiharjo RT.03 RW.01, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 608/Pdt.P/2018/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini dikuasakan kepada **ARINA JUMIAWATI, SH., MH** dan **MINAN, SH., MH** yang berkantor pada kantor Advokat “**ARINA & PARTNERS**” **Low Office** beralamat di Jl. Siwalan Permai II/13 Tuban, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Nopember 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dibawah Register Surat Kuasa Nomor 31/Adv/II/2021/PA.Tbn, tanggal 04 Januari 2021, selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 04 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dengan Register perkara Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tbn. mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 1992 telah meninggal dunia anak/ayah kandung/suami dari Para Pemohon yang bernama **SOETIKNO bin HAROEN AL RASJID** di Desa Bektiharjo karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Desa Krajan RT.03 RW.01 Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 03/2011/X/1992. tertanggal 2 Nopember 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bektiharjo;
2. Bahwa, ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama **HAROEN AL RASJID** meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 3 September 1976 di Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 400/1357/414.415.10/2020, tanggal 24 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bektiharjo dan ibunya yang bernama **SUSRIAH. SUSRIAH** juga telah meninggal

Hal 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tanggal 21 Mei 1989 di Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 400/1357/414.415.10/2020, tanggal 1 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bektiharjo;

3. Bahwa, ketika Almarhum **SOETIKNO bin HAROEN AL RASJID** meninggal dunia meninggalkan harta berupa sebidang tanah tercatat di buku C Desa No.505 Persil 44c Kls D.IV luas 0.850 da (8.500 M2) atas nama **SOETIKNO** yang terletak di Desa Prunggahan Wetan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Wagirah B. Sit dan Sarum  
Sebelah Timur : Dedi Leimanto  
Sebelah utara : Munti,ah  
Sebelah Selatan : Jalandesa

4. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan. **DASMI** pada tanggal 4 Desember 1959 (sesuai surat nikah Nomor : 948/6/1959. yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Semanding pada saat wafatnya;

5. Almarhum masih sebagai suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yang bernama :

- a. Lilik Widjajati
- b. Endang Sugiarti
- c. Sus Yuliatmi
- d. Slamet Hariyadi

6. Bahwa, Almarhum **SOETIKNO bin HAROEN AL RASJID** yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 oktober 1992 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- a. Dasmi (sebagai istri)
- b. Lilik Widjajati (sebagai anak kandung perempuan)
- c. Endang Sugiarti (sebagai anak kandung perempuan)
- d. Sus Yuliatmi (sebagai anak kandung perempuan)
- e. Slamet Hariyadi (sebagai anak kandung laki-laki)

7. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.

Hal 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari Almarhum **SOETIKNO bin HAROEN AL RASJID** sesuai Hukum Waris Islam.

9. Bahwa, membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Tuban atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Almarhum **SOETIKNO bin HAROEN AL RASJID** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 1992
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **SOETIKNO bin HAROEN AL RASJID** adalah :
  - a. Dasmi (sebagai istri)
  - b. Lilik Widjajati (sebagai anak kandung perempuan).
  - c. Endang Sugiarti (sebagai anak kandung perempuan).
  - d. Sus Yuliatmi (sebagai anak kandung perempuan).
  - e. Slamet Hariyadi (sebagai anak kandung laki-laki)

4. Menetapkan harta peninggalan Almarhum **SOETIKNO bin HAROEN AL RASJID** sebidang tanah tercatat di buku C Desa No.505 Persil 44c Kls D.IV luas 0.850 da (8.500 M2) atas nama SOETIKNO yang terletak di Desa Prunggahan Wetan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat	: Wagirah B. Sit dan Sarum
Sebelah Timur	: Dedi Leimanto
Sebelah utara	: Munti,ah
Sebelah Selatan	: Jalan desa

5. Membebaskan biaya perkara a quo sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon didampingi Kuasanya hadir di persidangan ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon I (DASMI Binti LASIMAN) Nomor 3523157006450002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 02 Nopember 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon II (LILIK WIDJAJATI binti SOETIKNO) Nomor 3523086604600001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 10 Nopember 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
- c. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon III (ENDANG SUGIARTI binti SOETIKNO) Nomor 3522066903650001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 02 Nopember 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;
- d. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon IV (SUS YULIATMI binti SOETIKNO) Nomor 3523156407690001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 02 Nopember 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;
- e. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon V (SLAMET HARIYADI bin SOETIKNO) Nomor 3523158811720002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 02

Hal 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nopember 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.;
- f. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3523081803060039, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 13 Pebruari 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.;
  - g. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3522061901071220, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 05 Pebruari 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8.;
  - h. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3523151403061062, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 23 Mei 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9.;
  - i. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3523151403061063, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 04 Juni 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10.;
  - j. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Nomor 948/6/1959, tanggal 4 Desember 1959. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11.;
  - k. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama dari Kepala Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban tanggal 16 Nopember 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12.;

Hal 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pendidikan Guru an. LILIK WIDJAJATI Binti SOETIKNO tanggal 7 Mei 1979. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13.;
- m. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas tanggal 28 April 1984. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14.;
- n. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00553/1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 10 Oktober 1987. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15.;
- o. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00132/1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 08 Pebruari 1988. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16.;
- p. Fotokopi Surat Kematian an SOETIKNO Nomor 03/2011/X/92 tanggal 02 Nopember 1992. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17.;
- q. Fotokopi Surat Kematian an.HAROEN AL RASJID Nomor 400/857/414.415.10/2020 tanggal 24 Nopember 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18.;
- r. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Nomor 100/1636/414.415.10/2020, tanggal 20 Oktober 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;

Hal 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s. Fotokopi Surat Kematian an.SUSRIAH Nomor 400/1907/414.415.10/2020 tanggal 01 Desember 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20.;

Bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. KUSNAN BIN WAGIMIN, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT 03, RW 01, Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah menantu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum **SOETIKNO bin HAROEN AL RASJID** yang meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 1992 karena sakit;
- Bahwa ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama **HAROEN AL RASJID** meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 3 September 1976 dan ibunya yang bernama **SUSRIAH. SUSRIAH** juga telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 1989;
- Bahwa DASMI Binti LASIMAN menikah dengan almarhum **SOETIKNO bin HAROEN AL RASJID** telah dikaruniai 4 orang anak, masing bernama Lilik Widjajati, Endang Sugiarti, Sus Yuliatmi, Slamet Hariyadi
- Bahwa almarhum **SOETIKNO bin HAROEN AL RASJID** meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah tercatat di buku C

Hal 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa No.505 Persil 44c Kls D.IV luas 0.850 da (8.500 M2) atas nama SOETIKNO yang terletak di Desa Prunggahan Wetan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Wagirah B. Sit dan Sarum  
Sebelah Timur : Dedi Leimanto  
Sebelah utara : Munti'ah  
Sebelah Selatan : Jalan desa

- Bahwa Para Pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris untuk menetapkan siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan **SOETIKNO bin HAROEN AL RASJID**;

2. HAMZAH BIN KASTO, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT 03, RW 01, Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Kabupaten Tuban;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum **SOETIKNO bin HAROEN AL RASJID** yang meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 1992 karena sakit;
- Bahwa ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama **HAROEN AL RASJID** meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 3 September 1976 dan ibunya yang bernama **SUSRIAH. SUSRIAH** juga telah meninggal dunia pada pada tanggal 21 Mei 1989;
- Bahwa DASMI Binti LASIMAN menikah dengan almarhum **SOETIKNO bin HAROEN AL RASJID** telah dikaruniai 4 orang anak,

Hal 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama Lilik Widjajati, Endang Sugiarti, Sus Yuliatmi, Slamet Hariyadi

- Bahwa almarhum **SOETIKNO bin HAROEN AL RASJID** meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah tercatat di buku C Desa No.505 Persil 44c Kls D.IV luas 0.850 da (8.500 M2) atas nama **SOETIKNO** yang terletak di Desa Prunggahan Wetan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Wagirah B. Sit dan Sarum

Sebelah Timur : Dedi Leimanto

Sebelah utara : Munti'ah

Sebelah Selatan : Jalan desa

- Bahwa Para Pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris untuk menetapkan siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan **SOETIKNO bin HAROEN AL RASJID**;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap mohon sebagaimana permohonannya untuk ditetapkan sebagai ahli waris ;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,

Hal 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon datang menghadap di persidangan didampingi Kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (*voluntair*), maka berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 tidak perlu proses mediasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.4, Para Pemohon berdomisili di wilayah Kota Tuban, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga permohonan Para Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah upaya damai tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat permohonannya, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **SOETIKNO bin HAROEN AL RASJID**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.20, bukti-bukti tersebut merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup sesuai aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formai dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, di bawah sumpahnya para saksi memberikan keterangan yang diketahui dan dilihat sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para saksi tersebut selain memenuhi syarat formai dan syarat materiil, sehingga keterangan para saksi telah memenuhi pasal 145 dan 171 HIR, dan dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, sebagaimana dalil permohonan Para Pemohon bahwa **SOETIKNO bin HAROEN AL RASJID** telah menikah dengan **DASMI Binti**

Hal 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**LASIMAN** dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

- e. Lilik Widjajati
- f. Endang Sugiarti
- g. Sus Yuliatmi
- h. Slamet Hariyadi

Menimbang, sebagaimana dalil permohonan Para Pemohon bahwa almarhum **SOETIKNO bin HAROEN AL RASJID** meninggal dunia pada 27 Oktober 1992 karena sakit (P.17)

Menimbang, bahwa ketia almarhum **SOETIKNO bin HAROEN AL RASJID** meninggal, ayahnya yang bernama **HAROEN AL RASJID** meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 3 September 1976 dan ibunya yang bernama **SUSRIAH. SUSRIAH** juga telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 1989 (vide bukti P. 18 dan P.20) ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon hanya mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **SOETIKNO bin HAROEN AL RASJID** dan berdasarkan bukti-bukti surat (P.1 sampai dengan P.20) dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa almarhum hanya meninggalkan ahli waris yaitu Para Pemohon bernama DASMI Binti LASIMAN (isteri almarhum SOETIKNO bin HAROEN AL RASJID), LILIK WIDJAJATI binti SOETIKNO, ENDANG SUGIARTI binti SOETIKNO, SUS YULIATMI binti SOETIKNO, SLAMET HARIYADI bin SOETIKNO (anak-anak dan Pemohon I dan almarhum SOETIKNO bin HAROEN AL RASJID) adalah ahli waris almarhum SOETIKNO bin HAROEN AL RASJID, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum **SOETIKNO bin HAROEN AL RASJID**;

Hal 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 181 HIR., akan tetapi karena perkara ini adalah perkara voluntair (*tidak ada pihak lawan*) atau tidak ada yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, akan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' tentang penentuan ahli waris yang bersangkutan ;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Almarhum **SOETIKNO bin HAROEN AL RASJID** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 1992
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **SOETIKNO bin HAROEN AL RASJID** adalah :
  - a. Dasmi (sebagai istri)
  - b. Lilik Widjajati (sebagai anak kandung perempuan).
  - c. Endang Sugiarti (sebagai anak kandung perempuan).
  - d. Sus Yuliatmi (sebagai anak kandung perempuan).
  - e. Slamet Hariyadi (sebagai anak kandung laki-laki)
4. Menetapkan harta peninggalan Almarhum **SOETIKNO bin HAROEN AL RASJID** sebidang tanah tercatat di buku C Desa No.505 Persil 44c Kls D.IV luas 0.850 da (8.500 M2) atas nama SOETIKNO

Hal 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Prunggahan Wetan, Kecamatan Semanding,  
Kabupaten Tuban. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Wagirah B. Sit dan Sarum

Sebelah Timur : Dedi Leimanto

Sebelah utara : Munti,ah

Sebelah Selatan : Jalan desa

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2021 Masehi, oleh kami Drs.KH.TAUFIQURROHMAN, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Drs.H.M.ABD. WAHID,SH dan Drs. H HAMDAN, SH masing-masing sebagai hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1442 Hijriyah, oleh ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh DURORIN HUMAIRO',SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. HAMDAN, SH.

Drs. KH. TAUFIQURRAHMAN, SH.,MH

Hakim Anggota II

Drs. H. ABU AMAR

Panitera Pengganti

DURORIN HUMAIRO',S.H.

Hal 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara :

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran      | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya proses           | : Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan        | : Rp 100.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan I | : Rp 10.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi          | : Rp 10.000,00  |
| 6. Biaya Meterai          | : Rp 9.000,00   |

Jumlah Rp 209.000,00

(dua ratus sembilan ribu rupiah);

Hal 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)